

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan landasan teori dan praktik evaluasi mekanisme penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

- a. Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, kepastian, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- b. Penghapusan barang milik daerah merupakan tindak lanjut dari pengelolaan barang milik daerah yang bertujuan untuk menghapuskan BMD yang telah dusulkan hapus dari daftar barang milik daerah atau kartu inventari barang milik daerah dan dalam proses penghapusan juga terjadi penjualan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari kondisi fisik barang setelah dalam daftar barang milik daerah atau kartu inventaris barang milik daerah dihapuskan
- c. Secara umum mekanisme penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan landasan hukumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah) namun pada dinas ini tidak diperlakukan pemusnahan

barang milik daerah seperti yang ada pada landasan hukum yang digunakan, karena meskipun barang yang akan dihapuskan memenuhi syarat untuk dimusnahkan pada DPPKAD Kabupaten Kebumen akan tetap dilakukan penjualan sebagai barang rongsok dengan harga limit penjualannya sesuai dengan berat per kilogram jenis bahannya.

4.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan mekanisme penghapusan barang milik daerah, yaitu:

- a. Pihak SKPD sebelum melakukan usul hapus harus memastikan catatan Kartu Inventari Barang yang dimiliki sesuai dengan catatan Kartu Inventaris Barang yang ada pada pihak DPPKAD Kabupaten Kebumen sehingga saat Tim Penghapusan melakukan verifikasi penelitian kecocokan antara kondisi fisik barang dan catatan pada Kartu Inventaris Barang tidak menemukan ketidaksesuaian yang tentunya akan menghambat dan memperlama proses penghapusan barang tersebut.
- b. Sebaiknya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen membuat SOP Penghapusan BMD yang dapat digunakan sebagai acuan selain landasan hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan proses penghapusan BMD pada Dinas ini.